

AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN



STANDAR AKADEMIK

UJM

UNIT JAMINAN MUTU



**STANDAR AKADEMIK
AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
HARAPAN BANGSA BANDA ACEH**

Revisi	: Ke 1
Tanggal	: 13 Februari 2017
Dikaji ulang oleh	: UJM
Disetujui Oleh	: Senat Akafarma

AKAFARMA		Standar Akademik	Disetujui oleh
Revisi ke – 1	Tanggal 13-02-2017	SA.UJM.AKF.01	Ketua Senat AKF

KATA PENGANTAR

Globalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan perguruan tinggi dari luar negeri dapat membuka programnya di Indonesia, dengan demikian persaingan antar pengelola pendidikan di seluruh dunia untuk memuaskan *stakeholders* akan semakin terbuka. Satu-satunya jalan bagi satuan pendidikan untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan program pendidikan dari seluruh dunia adalah dengan meningkatkan mutu satuan pendidikannya secara berkelanjutan.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. AKAFARMA telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi bermutu, dituangkan dalam Visi, dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan AKAFARMA

Unit Jaminan Mutu (UJM) AKAFARMA mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Standar Akademik merupakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana AKAFARMA memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan dengan adanya Unit penjaminan mutu pada instansi dapat menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi AKAFARMA dan pengakuan dari *stakeholder* sebagai institusi perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Banda Aceh, Februari 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
1	KEBIJAKAN UMUM	2
2	KURIKULUM, PROSES PEMBELAJARAN, DAN EVALUASI HASIL STUDI	3
3	PENGEMBANGAN STAF AKADEMIK	4
4	MAHASISWA	5
5	KEAMANAN DAN KESEHATAN/KEBERSIHAN LINGKUNGAN	6
6	SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS BELAJAR MENGAJAR	7
7	PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	8
8	ETIKA AKAFARMA	11
9	ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN LAYANAN ADMINISTRASI	12
10	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	13
11	PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN	13

**STANDAR AKADEMIK
AKAFARMA HARAPAN BANGSA
BANDA ACEH**

- (1) Standar akademik Akafarma merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dalam lingkungan Akafarma Harapan Bangsa.
- (2) Secara umum Standar Akademik Akafarma Harapan Bangsa merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik.
- (3) Secara khusus Standar Akademik AkafarmaHarapan Bangsa merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran,mahasiswa, Staf akademik dan sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan, dan administrasi.
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Standar Akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Bagi Staf akademik, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran Akafarma dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- (4) Standar Akademik Akafarma Harapan Bangsa terdiri atas 11 kelompok, masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan Standar Akademik Akafarma Harapan Bangsa memiliki **168** pernyataan. Suatu pernyataan menggunakan kata “**harus**” apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan dapat dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata “**seharusnya**” apabila bersifat pengembangan kualitas.
- (5) Setiap Akafarma akan mengembangkan Standar Akademik secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya.

STANDAR AKADEMIK AKAFARMA HARAPAN BANGSA.

1. KEBIJAKAN UMUM

- 1.1.1. Visi **harus** merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.1.2. Visi **harus** dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- 1.1.3. Visi AkafarmaHarapan Bangsa **harus** dirumuskan bersama oleh Senat Akafarma, Ketua, dan Sivitas Akademika dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- 1.1.4. Visi **harus** ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- 1.2.1. Misi **harus** memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- 1.2.2. Misi **harus** mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.2.3. Misi **harus** menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 1.2.4. Misi **harus** menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (marketable).
- 1.2.5. Misi **harus** dirumuskan bersama oleh Senat Akafarma, Ketua, dan Sivitas Akademika berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 1.2.6. Misi **harus** dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun unit-unitnya.
- 1.2.7. Misi **harus** memberikan peluang ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.
- 1.2.8. Tujuan pendidikan **harus** disusun selaras dengan visi dan misi AkafarmaHarapan Bangsa.
- 1.2.9. Tujuan pendidikan **harus** relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 1.2.10. Tujuan pendidikan **harus** disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter kebangsaan dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.

- 1.2.11. Tujuan pendidikan **harus** dikomunikasikan secara eksplisit kepada Staf akademik, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2. KURIKULUM, PROSES PEMBELAJARAN, DAN EVALUASI HASIL STUDI

- 2.1.1. Kurikulum **harus** disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian secara periodik sesuai dengan renstra yang telah ada.
- 2.1.2. Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester.
- 2.1.3. Kurikulum **harus** secara berkala dievaluasi dan direvisi.
- 2.1.4. Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang analisis farmasi dan makanan.
- 2.1.5. Kurikulum **seharusnya** memuat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang analisis farmasi dan makanan secara berkesinambungan.
- 2.2.1. Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mencapai “*high order thinking*” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti, dan memprediksi.
- 2.2.2. Proses pembelajaran **harus** melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.
- 2.2.3. Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan bidang analisis farmasi dan makanan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- 2.2.4. Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan.
- 2.2.5. Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- 2.2.6. Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
- 2.2.7. Proses pembelajaran **harus** meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- 2.2.8. Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.

- 2.2.9. Proses pembelajaran **harus** direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- 2.2.10. Proses pembelajaran **harus** dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.
- 2.2.11. Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 2.2.12. Metoda pembelajaran **harus** bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- 2.2.13. Proses pembelajaran **seharusnya** diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- 2.2.14. Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang
 - (1) mudah beradaptasi,
 - (2) memiliki motivasi,
 - (3) kreatif,
 - (4) mandiri,
 - (5) mempunyai etos kerja yang tinggi,
 - (6) memahami belajar seumur hidup (*long life education*), dan
 - (7) berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
- 2.3.1. Akafarma **harus** mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- 2.3.2. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi **harus** disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- 2.3.3. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi **harus** ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 2.3.4. Akafarma **harus** mempunyai prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil studi, baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi, dan lainnya) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok, dan lainnya).
- 2.3.5. Semua Staf akademik **harus** mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- 2.3.6. Akafarma **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

- 2.3.7. Pengaturan penilaian **seharusnya** meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- 2.3.8. Seperangkat metode penilaian **seharusnya** disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 2.3.9. Prosedur penilaian **seharusnya** dibuat dan dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
- 2.3.10. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa **seharusnya** dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpunbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- 2.3.11. Kehandalan dan kesahihan metode penilaian **seharusnya** didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

3. PENGEMBANGAN STAF AKADEMIK

- 3.1.1 Pengembangan staf akademik **harus** mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- 3.1.2 Komposisi staf akademik **harus** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
- 3.1.3 Rekrutmen dan promosi staf akademik **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 3.1.4 Pengembangan staf akademik **harus** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- 3.1.5 Pengembangan staf akademik **harus** memperhatikan rasio Staf akademik dan mahasiswa.
- 3.2.1 Staf akademik **harus** dimanfaatkan secara efektif:
 - a. Peran dan hubungan **harus** didefinisikan dan dimengerti dengan baik,
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf **harus** sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki, dan
 - c. **Harus** ada proses review, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan - kelembagaan.

- 3.2.2 Manajemen waktu dan sistem insentif **harus** dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 3.2.3 Evaluasi kinerja staf akademik secara periodik **harus** dilaksanakan sesuai dengan aturan akademik dan aturan-aturan di lingkungan Kemendikbud pada equivalen waktu mengajar penuh (EWMP).
- 3.2.4 Staf akademik dan staf pendukung **harus** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
- 3.3.1 Staf akademik **harus** mampu merefleksikan disiplin ilmu yang dimiliki.
- 3.3.2 Staf akademik **harus** mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- 3.3.3 Staf akademik **seharusnya** mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
- 3.3.4 Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.5 Staf akademik **seharusnya** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media untuk pengajaran yang efektif.
- 3.3.6 Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.7 Staf akademik **seharusnya** mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* proses belajar-mengajar yang dimilikinya dan mengevaluasi program yang dilakukan.

4. MAHASISWA

- 4.1.1 Akafarma **harus** mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.

- 4.1.2 Akafarma **harus** mempunyai prosedur seleksi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- 4.1.3 Akafarma **harus** menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
- 4.1.4 Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru **harus** terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.
- 4.2.1 Akafarmaharus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
- 4.2.2 Akafarma **harus** melakukan koordinasi dengan Bag. Kemahasiswaan Analis farmasi dan makanan pada Akafarma dalam program konseling untuk mahasiswa.
- 4.2.3 Program konseling untuk mahasiswa **seharusnya** mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
- 4.3.1 Akafarma **harus** mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- 4.3.2 Akafarma **seharusnya** mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

5. KEAMANAN DAN KESEHATAN/KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- 5.1.1 Akafarma **harus** memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Akafarma tersebut.
- 5.1.2 Infrastruktur Akafarma **seharusnya** memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan Akafarma Harapan Bangsa dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.

- 5.1.3 Akafarma **harus** memiliki standar fasilitas keamanan dan kesehatan/kebersihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademis.
- 5.1.4 Akafarma **harus** menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.
- 5.1.5 Staf akademik dan staf administrasi **harus** berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
- 5.1.6 Staf akademik dan staf administrasi **harus** berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan analisis farmasi dan makananis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 5.1.7 Staf akademik **harus** berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.

6. SARANA, PRASARANA, DAN FASILITAS BELAJAR MENGAJAR

- 6.1.1 Infrastruktur fasilitas fisik **harus** dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- 6.1.2 Infrastruktur fasilitas fisik **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
- 6.1.3 Ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP/LCD, sumber listrik, dan pengeras suara.
- 6.1.4 Laboratorium untuk ilmu analisis farmasi dan makanani dan bahasa **harus** mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan iptek.
- 6.1.5 Peralatan di ruang laboratorium **harus** dilengkapi dengan manual yang jelas, *logbook* penggunaan peralatan, dan jadwal perawatan peralatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 6.1.6 Perpustakaan Akafarma **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
- 6.1.7 Perpustakaan Akafarma **harus** membuka pelayanan minimal selama kegiatan akademik berlangsung.

- 6.1.8 Perpustakaan Akafarmaharus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman dan pembacaan antarperpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- 6.1.9 Perpustakaan Akafarma **harus** memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
- 6.1.10 Perpustakaan Akafarma **seharusnya** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- 6.1.11 Pusat Komputer Akafarma **seharusnya** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 6.1.12 Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa **harus** diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 6.1.13 Semua fasilitas fisik dan peralatan **harus** dipelihara secara teratur.
- 6.1.14 Laboratorium **harus** terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- 6.1.16 Perpustakaan Akafarma **seharusnya** dapat diakses secara elektronik.
- 6.1.17 Pusat komputer Akafarmaseharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat diakses dengan mudah.

7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- 7.1.1 Akafarma melalui Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat **harus** berupaya menyediakan dana yang signifikan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian sivitas akademik.
- 7.1.2 Penelitian **harus** dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- 7.1.3 Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan AkafarmaHarapan Bangsa dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

- 7.1.4 Penelitian **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh lembaga penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 7.1.5 Hasil penelitian **harus** disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 7.1.6 Penelitian **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.1.7 Penelitian **seharusnya** meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan.
- 7.1.8 Penelitian **seharusnya** dilakukan secara monodisiplin dan antardisiplin.
- 7.1.9 Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional dengan tidak mengabaikan potensi lokal/daerah.
- 7.2.1 Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- 7.2.2 Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.2.3 Pengabdian pada masyarakat **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh lembaga pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.4 Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 7.2.5 Pengabdian kepada Masyarakat **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.2.6 Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7.2.7 Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

- 7.3.1 Akafarma **seharusnya** mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- 7.3.2 Akafarma **harus** mendukung dana/aktivitas staf dalam penulisan buku di bawah koordinasi *reviewer* dan auditor Akafarma.
- 7.3.3 Akafarma **seharusnya** mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
- 7.3.4 Akafarma **seharusnya** mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti dalam jurnal maupun majalah.
- 7.3.5 Akafarma **seharusnya** menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti yang berhasil.
- 7.3.6 Staf akademik **harus** dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- 7.3.7 Staf akademik **harus** aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.
- 7.3.8 Akafarma **harus** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Akafarma dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- 7.3.9 Akafarma **harus** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 7.3.10 Akafarma **seharusnya** mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Akafarma di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 7.3.11 Akafarma **seharusnya** dapat mengkoordinasi penelitian monodisiplin dan interdisiplin yang melibatkan pakar dalam maupun luar negeri.

- 7.4.1 Akafarma **harus** menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4.2 Akafarma **seharusnya** menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antardisiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- 7.4.3 Akafarma **harus** dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 7.4.4 Akafarma **seharusnya** dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7.4.5 Akafarma **seharusnya** dapat membantu mencarikan informasi dan merekomendasikan pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kompetensi alumni untuk posisi tertentu.
- 7.4.6 Akafarma **seharusnya** dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner lembaga pemerintah dan nonpemerintah.
- 7.4.7 Akafarmaseharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.
- 7.4.8 Akafarma **seharusnya** dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

8. ETIKA AKAFARMA

- 8.1.1 Akafarma **harus** mempunyai dan mengembangkan kode etik akademik.
- 8.1.2 Semua sivitas akademika, staf akademik, mahasiswa, dan tenaga penunjang di Akafarma **harus** mengerti tentang etika, etika pendidikan, etika penelitian, etika pengabdian kepada masyarakat dan etika profesi

yang berlaku umum dan yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.

8.1.3 Akafarma **harus** mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang untuk mensosialisasikan dan menegakkan etika Akafarma.

8.1.4 Akafarma **harus** mengembangkan sistem *reward and funishment*.

8.2.1 Akafarma **seharusnya** mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

9. ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN LAYANAN ADMINISTRASI

9.1.1 Akafarma **harus** memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan.

9.1.2 Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik **harus** dimasukkan ke dalam struktur Analis farmasi dan makanani.

9.1.3 Pimpinan Akafarma **harus** mampu memerankan kepemimpinan akademik.

9.1.4 Akafarma **harus** memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.

9.1.5 Akafarma **harus** didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.

9.1.6 Struktur penyelenggaraan dan administrasi **seharusnya** merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.

9.1.7 Kepemimpinan akademik **harus** dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Akafarma telah tercapai.

- 9.1.8 Akafarma **seharusnya** diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
- 9.1.9 Akafarma **seharusnya** memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 9.1.10 Akafarma **seharusnya** memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

10. KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

- 10.1.1 Akafarma **harus** memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler.
- 10.1.2 Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa **harus** terbimbing dan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

11. PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- 11.1.1 Kepemimpinan Akafarma **harus** merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- 11.1.2 Kepemimpinan Akafarma **seharusnya** bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- 11.2.1 Komitmen sivitas akademika Akafarmaterhadap peningkatan mutu akademik **harus** ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.

- 11.2.2 Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran **seharusnya** diberi saluran yang luas.
- 11.3.1 Komunikasi antar sivitas akademika **harus** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.3.2 Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat **seharusnya** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.4.1 Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 11.4.2 Setiap Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 11.4.3 Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- 11.4.4 Keterkaitan antarproses pelaksanaan jaminan mutu dengan misi Akafarmadan Akafarma **seharusnya** teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- 11.5.1 Akafarma **harus** melaksanakan audit akademik berdasarkan petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu secara periodik.
- 11.5.2 Evaluasi diri Akafarma dan Program Study **harus** dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu secara periodik.
- 11.5.3 Evaluasi diri Akafarma **harus** dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang benar.
- 11.5.4 Evaluasi diri Akafarma **seharusnya** dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- 11.6.1 Perencanaan pengembangan Akafarma **harus** mempertimbangkan misi Analisis farmasi dan makanan
- 11.6.2 Perencanaan **harus** didasarkan pada evaluasi diri.
- 11.6.3 Perencanaan **seharusnya** dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

- 11.7.1 Akreditasi Akafarma **harus** dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
- 11.7.2 Akreditasi **harus** dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status Akreditasi.